



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Tasikmalaya telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.55-Huk/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Estándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 berjumlah Rp. 564.535.748.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 537.832.981.000,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 564.535.748.000,-</u>
 Surplus/(Defisit)	Rp. 26.702.767.000,-
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 26.684.057.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 18.710.000,-</u>
	Pembiayaan Netto <u>Rp. 26.702.767.000,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :	Rp. -- ,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 50.465.190.000,-
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 421.563.363.000,-
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 65.804.428.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 5.141.892.000,-
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 42.107.947.000,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 1.706.351.000,- |
| d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. | 1.509.000.000,- |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---------------------------------|-----|-------------------|
| a. Dana bagi hasil sejumlah | Rp. | 27.189.363.000,- |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. | 369.950.000.000,- |
| c. Dana alokasi Khusus sejumlah | Rp. | 24.424.000.000,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. | 489.110.000,- |
| b. Dana darurat sejumlah | Rp. | 0,- |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. | 24.862.683.000,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. | 6.563.792.000,- |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | 33.888.888.000,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 312.840.523.000,- |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 251.695.225.000,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 269.453.582.000,- |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. | 11.848.000,- |
| c. Belanja Subsidi Sejumlah | Rp. | 0,- |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 0,- |
| e. Belanja Bantuan sosial sejumlah | Rp. | 11.119.575.000,- |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. | 0,- |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 27.255.518.000,- |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. | 5.000.000.000,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 67.224.079.000,- |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 88.410.484.000,- |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 96.060.662.000,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 26.721.477.000,- |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 18.710.000,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|-----|
| a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. | 0,- |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,- |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,- |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,- |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | | |

sejumlah	Rp.	0,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	0,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	18.710.000,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,-

Pasal 5

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diuraikan dalam bentuk lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar Inventaris (Penyertaan Modal) Daerah;
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11.	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.	Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah ;dan
13.	Lampiran XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Pebruari 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 71